



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

LAMONGAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN,

sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah dicatat di KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/IV/1993 tanggal 10 April 1993, dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama (1) Fatimah Al Haddad binti Chusin Al Chadad, Lamongan, 02 Maret 1994 (2) Muhamad Al Haddad bin Chusin Al Chadad, Surabaya, 29 Juli 1995 (3) Hasan Al Hadad bin Chusin Al Chadad, Surabaya, 11 Desember 2000 (4) Khodijah Al Hadad binti Chusin Al Chadad, Surabaya, 31 Maret 2006 (5) Zainab Al Haddad bin Chusin Al Chadad, Lamongan, 26 April 2011:

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Khodijah Al Hadad binti Chusin Al Chadad**, NIK 3524227103060001, tempat tanggal lahir Surabaya 31 Maret 2006 (umur 17 Tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengasuh Pesantren, status gadis, alamat Sunan Drajat Nomor 141 RT/RW 002/003, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya bernama **Saiyid Abdulloh Al Atas Bin Sholeh Al Atas**, NIK 3522070202930005, tempat tanggal lahir Bojonegoro 02 Februari 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, status bujang, alamat di Dusun Trate RT/RW 005/001, Desa Trate, Kecamatan Sugihwaaras, Kabupaten Bojonegoro;

3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan November tahun 2021, dan telah dilamar sejak bulan Juni tahun 2023. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Khodijah Al Hadad binti Chusin Al Chadad) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Saiyid Abdulloh Al atas) ;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Khodijah Al Hadad binti Chusin Al Chadad, umur 17 Tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengasuh Pesantren, alamat KABUPATEN LAMONGAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 Tahun 8 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Saiyid Abdulloh Alatas sejak bulan November tahun 2021
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Saiyid Abdulloh Alatas, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, alamat Dusun Trate RT/RW 005/001, Desa Trate, Kecamatan Sugihwaaras, Kabupaten Bojonegoro, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Khodijah Al Hadad binti Chusin Al Chadad sejak bulan November tahun 2021
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Juni tahun

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan, nomor B-80/Kua.13.18.01/PW.01/11/2023 tanggal 29 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Chusin Al Chadad NIK 3524222905590001 tanggal 16 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Aisyah Alaydrus NIK 3524226603750001 tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3524223108104156 tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an Khodijah Al Hadad nomor 474.1/44757/2008 tanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah an Khodijah Al Hadad nomor DN-05/D-SMP/K13/1178358 tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama AlKhoiriyah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor 445/4591/XI/413.102.01 tanggal 29 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxxxx , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;
8. Fotokopi Ijazah an Saiyid Abdulloh Al Atas nomor DN-05 DI 0278984 tanggal 20 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Walisongo Sugihwaras Lamongan , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor -- tanggal 29 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Sugihwaras xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;
10. Asli Surat Keterangan Hasil Konseling nomor : 400.2.4.3/80/413.115/2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxx , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;

## B.SAKSI:

Saksi 1. Muhammad Suaidi, S.E. bin M. Ajib, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KH.Ahmad Dahlan gg. Muria 2 A Rt.002, Rw.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 Tahun 8 bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan November tahun 2021 dan sudah dilamar bulan Juni tahun 2023

- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) untuk setiap bulannya

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. Azam Kamal , S. Sos. Bin Abdullah Iskandar, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajat No. 113 Rt.001, Rw.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 Tahun 8 bulan

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan November tahun 2021 dan sudah dilamar bulan Juni tahun 2023
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Saiyid Abdulloh Alatas sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Saiyid Abdulloh Alatas, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 Tahun 8 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Hasil konseling, maka Hakim Tunggal berpendapat kendatipun belum mendapat rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun Hakim tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon dan calon mempelai sudah dewasa apalagi calon suami sudah berumur 30 tahun, sehingga Hakim tunggal berpendapat ia bisa memberi pengetahuan serta bertanggung jawab nantinya dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Khodijah Al Hadad binti Chusin Al Chadad) untuk menikah dengan calon suaminya bernama ( Saiyid Abdulloh Alatas Bin Sholeh Al Atas) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Roihan, S.H.  
Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>420.000,00</u>

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 469/Pdt.P/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)